



## **PUTUSAN**

Nomor 0024/Pdt.G/2016/PA Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**SB**, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

**SN**, sebagai **Termohon KONvensi/Pemohon Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan para saksi di muka sidang.

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Mmk, tanggal 25 Januari 2016, dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. XXX.
2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus jejak, sedangkan

*Halaman 1 dari 27 halaman*  
*Putusan nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Mmk*



Termohon berstatus gadis, dan selama menikah, belum pernah bercerai.

3. XXX.

4. Bahwa, selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan bernama Anindiya Nurul Faradilla bin Sadam Barend, perempuan, umur 5 bulan, anak tersebut hingga kini hingga kini tinggal bersama Termohon.

5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak September 2014 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

a. Pemohon sering mengajak Termohon untuk pindah dan menyewa rumah sendiri agar Termohon tidak bergantung kepada orangtua Termohon tetapi setelah beberapa bulan menikah Termohon tetap saja ingin bersama dengan orangtua Termohon dan menolak ajakan Pemohon untuk pindah.

b. 31 Desember 2014, Orang tua Termohon ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti orangtua Termohon sering melarang-larang Pemohon apabila Pemohon ingin keluar rumah pada malam hari padahal Pada saat itu Pemohon dan Termohon akan pergi keluar untuk makan malam diluar, akibatnya Pemohon keluar dari rumah sendiri dan setelah kembali Termohon malah marah kepada Pemohon sehingga membuat Pemohon kecewa dan sakit hati.

*Halaman 2 dari 27 halaman  
Putusan nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Mmk*



6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar September 2015, karena seringnya berselisih paham dengan orangtua Termohon, Pemohon merasa sudah tidak nyaman untuk tinggal di rumah orangtua Termohon sehingga Pemohon kembali mengajak Termohon untuk pindah tetapi Termohon menolak bahkan sebagai seorang suami Pemohon merasa tidak dihargai lagi karena apapun yang disampaikan oleh Pemohon sudah tidak didengar dan diabaikan begitu saja oleh Termohon. Sejak saat itu, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon.
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.
8. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan

*Halaman 3 dari 27 halaman  
Putusan nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Mmk*



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat  
kediaman Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan  
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak terhadap  
Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk  
mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh  
kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Distrik Mimika Timur tempat perkawinan Pemohon  
dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon dan  
Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**Subsider**

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan,  
Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan  
Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi

*Halaman 4 dari 27 halaman*  
*Putusan nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Mmk*



dengan mediator **Hary Candra, S.H.I.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Februari 2016, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut dalam sidang yang telah dinyatakan tertutup untuk umum, dan Pemohon tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari permohonannya tanpa ada perubahan.

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dalam konvensi yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Posita angka 5 huruf a, adalah tidak benar, pernah Termohon ikut pindah bersama Pemohon kemudian karena alasan kesehatan dan kondisi Termohon yang sedang hamil sehingga Termohon meminta untuk kembali tinggal bersama orang tua Termohon selain itu karena orang tua Termohon mengkhawatirkan Termohon dengan calon bayinya.
2. Bahwa, selain dan selebihnya adalah benar dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon bila tuntutan Termohon dikabulkan.

Bahwa Termohon bersamaan dengan jawabannya juga menyampaikan rekonvensi dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anindiya Nurul Faradilla bin Sadam Barend masih berumur 5 bulan dan sangat dekat dengan Termohon, maka Termohon menuntut agar hak asuh anak tersebut diberikan kepada Termohon atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan

*Halaman 5 dari 27 halaman  
Putusan nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Mmk*



replik pada pokoknya Pemohon membenarkan jawaban Termohon dan tidak keberatan atas tuntutan hak hadhanah Termohon tersebut.

Bahwa, oleh karena Pemohon telah membenarkan semua jawaban Termohon sehingga Majelis Hakim menganggap cukup tahap jawaban menjawab.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- XXX.

B. Saksi:

1. **XXX** di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Saksi, dan Termohon kakak ipar Saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Timika pada bulan Agustus 2014.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Saksi selama setahun dan setelah melahirkan, Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di alamat sebagaimana tersebut di atas sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama Anandiya Nurul Faradilla umur 5 bulan.
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan

Halaman 6 dari 27 halaman  
Putusan nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Mmk



Termohon sudah tidak harmonis.

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti penyebab ketidakharmonisan tersebut karena dengar cerita dari Kakak Saksi bahwa Pemohon keluar dari kediaman bersama, alasannya karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dan hidup mandiri.
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada pertengkaran.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah hidup di luar tetapi hanya 2 bulan kemudian kembali ke rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, Pemohon yang keluar dari tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Saksi sebagai adik Pemohon pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon dan Termohon sama-sama keras dan tetap mempertahankan ego masing-masing

2. **XXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar Saksi, dan Termohon istri sah Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Timika pada bulan Agustus tetapi Saksi lupa tahunnya.
- Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di

Halaman 7 dari 27 halaman  
Putusan nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Mmk





rumah orang tua Saksi selama setahun dan kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Koperapoka.

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah hidup di luar dan menyewa rumah kontrakan di sekitar Yapis tetapi hanya 2 bulan kemudian kembali ke rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama Anindiya Nurul Faradilla umur 5 bulan.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, namun Saksi tidak tahu pasti sebabnya karena dengar cerita dari Kakak Saksi bahwa Pemohon keluar dari kediaman bersama, alasannya karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dan hidup mandiri.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, hanya Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat masalah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak Termohon melahirkan, cerita tersebut saksi ketahui dari saudara ipar Saksi bahwa Termohon telah pergi.

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi.

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya dalam konvensi, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 27 halaman  
Putusan nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Mmk*





1. **XXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah menantu Saksi, sedangkan Termohon adalah anak kandung Saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di kediaman Saksi di Timika pada bulan Agustus 2014.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi di Kelurahan Koperapoka.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama Anindiya Nurul Faradilla umur 5 bulan dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon.
- Bahwa waktu anak pertama lahir sampai berumur 4 bulan, Termohon sempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah mengkontrak rumah, tetapi hanya sebulan kemudian saksi panggil kembali untuk tinggal di rumah Saksi.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun, sebabnya pada saat Pemohon mencari anak Pemohon dan Termohon di rumah Saksi, Termohon tidak ada karena sedang berada di rumah saudaranya, oleh karena itu Pemohon marah kepada Termohon.
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon dan Termohon mengontrak rumah diluar karena ingin hidup mandiri.

*Halaman 9 dari 27 halaman  
Putusan nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Mmk*



- Bahwa Pemohon dan Termohon kemudian kembali ke rumah Saksi karena saksi menasihati Pemohon, dari pada uang tersebut dipakai untuk membayar kontrak lebih baik uang itu diberikan kepada orangtua Pemohon karena orangtua Pemohon sudah tidak bekerja lagi.
- Bahwa tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak anak Pemohon dan Termohon berumur 3 bulan.
- Bahwa Saksi sebagai orang tua Termohon, pernah menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon dan Termohon hanya diam saja.

**2. XXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi, sedangkan Termohon adalah saudara sepupu dua kali saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di kediaman Saksi di Timika pada bulan Agustus 2014.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Koperapoka dan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama Anindiya Nurul Faradilla umur 5 bulan dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon.

*Halaman 10 dari 27 halaman  
Putusan nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Mmk*



- Bahwa Saksi dengar cerita dari Termohon, kalau Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di dekat rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi sejak akhir 2015 saksi mendengar cerita dari orang tua Termohon kalau ada masalah dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon, penyebabnya soal kekerasan karena ada pemukulan.
- Bahwa Pernah ada 5 orang dari keluarga Termohon datang ke rumah Pemohon untuk berbicara baik-baik dengan Pemohon tetapi Pemohon sudah tidak mau alasanya karena Termohon susah hidup mandiri dan selalu bergantung pada orang tua Termohon.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada Permohonannya dan jawabannya dalam rekonvensi serta mohon putusan. Sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa atas penyampaian Ketua Majelis bahwa sesuai ketentuan hukum Islam, bilamana perceraian kehendak suami, maka suami wajib memberikan kepada istri yang hendak diceraikan berupa nafkah iddah dan mut'ah, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyampaikan kesanggupannya sebagai berikut :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebanyak Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah)

*Halaman 11 dari 27 halaman  
Putusan nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Mmk*



2. Mut'ah berupa emas sebanyak 5 (lima) gram.
3. Nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama XXX umur 5 bulan, setiap bulan minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Bahwa, hal-hal yang selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan mediator Hary Candra, S.H.I., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Februari 2016 yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak ternyata mediasi tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon

*Halaman 12 dari 27 halaman  
Putusan nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Mmk*



mohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena sejak 2014 kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan Pemohon sering mengajak Termohon untuk pindah dan menyewa rumah sendiri agar Termohon tidak bergantung kepada orang tua Termohon namun Termohon menolak ajakan Pemohon untuk pindah, dan Orang tua Termohon ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, puncaknya terjadi sekitar September 2015, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon dengan pengakuan berklausula dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan cerai talak Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Termohon pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon dengan berklausula, akan tetapi oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya sebagaimana kehendak rumusan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

*Halaman 13 dari 27 halaman  
Putusan nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Mmk*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat [P], terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa alat bukti surat [P] yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [P] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [P] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Agustus 2014 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil.

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan

Halaman 14 dari 27 halaman  
Putusan nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Mmk



dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut di atas, Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya tentang alasan perceraian mengarah kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar pihak keluarga serta orang dekat dengan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yakni adik Pemohon dan adik ipar Pemohon, dan terhadap kedua saksi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan Pemohon bernama **Nurma Barend binti Basirun Baren** dan **Vivi S. Ode binti Lasamiun Ode**, kedua orang saksi Pemohon tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah

*Halaman 15 dari 27 halaman  
Putusan nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Mmk*





memberikan keterangan yang mana masing-masing saksi mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan dari keterangan keduanya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, Pemohon yang keluar dari tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dilihatnya dan atas pengetahuan sendiri serta relevan dengan perkara *a quo*, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yakni ayah Termohon dan sepupu Termohon, dan terhadap kedua saksi tersebut Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan Termohon bernama **NR** dan **LO**, kedua orang saksi Termohon tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil



sebagai saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Termohon telah memberikan keterangan yang mana masing-masing saksi mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan dari keterangan keduanya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon pernah mengkontrak rumah karena ingin mandiri, tetapi hanya sebulan kemudian dipanggil kembali oleh Ayah Termohon untuk tinggal di rumah Ayah Termohon karena Ayah Termohon ingin agar uang untuk kontrak rumah itu diberikan kepada orang tua Pemohon saja. Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun, sebabnya pada saat Pemohon mencari anak Pemohon dan Termohon di rumah Saksi, Termohon tidak ada karena sedang berada di rumah saudaranya, oleh karena itu Pemohon marah kepada Termohon, namun kedua Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak anak Pemohon dan Termohon berumur 3 bulan, dan Saksi sebagai pihak keluarga Termohon, berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dilihatnya dan atas pengetahuan sendiri serta relevan dengan perkara *a quo*, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh

Halaman 17 dari 27 halaman  
Putusan nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Mmk



karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa mencari siapa yang salah/penyebab dalam ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dan tidak patut sekiranya penyebab perteselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak, karena hanya akan menambah penderitaan salah satu pihak tanpa menyelesaikan masalah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang Saksi Pemohon dan keterangan 2 orang Saksi Termohon, maka telah nyata adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak September 2015 sampai sekarang, maka dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Maret 1997 Nomor 279/K/AG/1995 (Vide Yurisprudensi MARI Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa “dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya”, oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka patut diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan antara Pemohon dan Termohon, yang mengakibatkan

*Halaman 18 dari 27 halaman  
Putusan nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Mmk*



keduanya telah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai.

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak, sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri penderitaan batin yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 19 dari 27 halaman  
Putusan nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Mmk



Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing.

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan di atas, dimana Pemohon dan Termohon sampai dengan tahap kesimpulan sama-sama menyatakan ingin bercerai, meskipun Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, maka disini sudah cukup bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ikatan batin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

*Halaman 20 dari 27 halaman  
Putusan nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Mmk*



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta bukti P, keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa walaupun Termohon dalam jawabannya dan

*Halaman 21 dari 27 halaman  
Putusan nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Mmk*





gugatan rekonvensinya tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak, namun karena perkara perceraian ini diajukan oleh Pemohon sebagai suami dari Termohon (cerai talak), maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara *ex officio* akan mewajibkan kepada Pemohon memberi nafkah iddah selama istri (Termohon) tidak *nuzusy*, mut'ah dan nafkah anak Pemohon dan Termohon, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena keterlibatan pihak keluarga Pemohon dan Termohon mengatur rumah tangga Pemohon dan Termohon serta bukan akibat ketidakpatuhan Termohon terhadap Pemohon, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak melakukan perbuatan *nusyuz*.

Menimbang bahwa Pemohon di dalam persidangan telah menyatakan kesediaannya dan kesanggupannya memberikan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebanyak Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
2. Mut'ah berupa emas sebanyak 5 (lima) gram.
3. Nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama XXX, umur 5 bulan, setiap bulan minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Halaman 22 dari 27 halaman  
Putusan nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Mmk





Karena penghasilan Pemohon sebagai karyawan PT. Buma Intinaker kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, dan atas pernyataan kesanggupan Pemohon Tersebut, Termohon mengakuinya dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan ketentuan pasal 1338 KUHPdata jo. 311 RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa patut kiranya Pemohon dihukum membayar kepada Termohon berupa:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebanyak Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
2. Mut'ah berupa emas sebanyak 5 (lima) gram.
3. Nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama XXXX, umur 5 bulan, setiap bulan minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pertama maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (3) RBg.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan

*Halaman 23 dari 27 halaman  
Putusan nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Mmk*



tergugat Rekonvensi yang bernama Anindiya Nurul Faradilla bin Sadam Barend, umur 5 bulan agar diberikan kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi yang bernama XXX agar diberikan kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah sepakat dengan Penggugat Rekonvensi atas hak asuh (hadhanah) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 1338 KUHPdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi agar hak asuh anak terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anindiya Nurul Faradilla bin Sadam Barend, umur 5 bulan, dalam asuhan Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

*Halaman 24 dari 27 halaman  
Putusan nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Mmk*



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (SB) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SN) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa.
  - 4.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebanyak Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
  - 4.2. Mut'ah berupa emas sebanyak 5 (lima) gram.
  - 4.3. Nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama Anindiya Nurul Faradilla binti Sadam Barend, umur 5 bulan, setiap bulan minimal

*Halaman 25 dari 27 halaman  
Putusan nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Mmk*



sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai  
anak tersebut dewasa dan mandiri.

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menetapkan anak bernama Anindiya Nurul Faradilla binti Sadam Barend, umur 5 bulan, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Senin tanggal 4 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh kami **Muh. Nasir B, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.,** dan **Hary Candra, S.H.I.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Widya Ningsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis,

*Halaman 26 dari 27 halaman  
Putusan nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Mmk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, **Muh. Nasir B, S.H.** Hakim Anggota,

**Mulyadi, S.H.I., M.H.I.** Panitera Pengganti, **Hary Candra, S.H.I.**

**Widya Ningsih, S.H.**

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 240.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 331.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman  
Putusan nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Mmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)